



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 205 Tahun 2022

Tentang

Pengangkatan Saudari Batari Wahyu Pangesti, S.T.

Sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Unit Kerja LPPM, Biro PPM, KKI dan Biro Kerjasama Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa untuk mengisi kekosongan Staf Unit Penjaminan Mutu Unit Kerja LPPM, Biro PPM, KKI dan Biro Kerjasama Universitas Nasional, maka perlu adanya pengangkatan Staf Unit Penjaminan Mutu Unit Kerja LPPM, Biro PPM, KKI dan Biro Kerjasama;
 - bahwa Saudari Batari Wahyu Pangesti, S.T. dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Unit Kerja LPPM, Biro PPM, KKI dan Biro Kerjasama Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional Tahun 2020;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional Nomor : 320/BPM-UNAS/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Batari Wahyu Pangesti, S.T. sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Unit Kerja LPPM, Biro PPM, KKI dan Biro Kerjasama Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal ; 07 September 2022

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan/Direktur;
- Para Kepala Badan /Biro/Lembaga.UPT.

ASLI : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.